**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KASIE KASUBUN KECAMATAN PADANG ULAK TANDING**

$$Pitri Yani^{1} Eri Triharyati^{2 }Dian Wulan Sari^{3}$$

$^{1,2,3}$**Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Insan, LubukLinggau, Indonesia**

**Email:** $^{1}$**,** $^{2}$**,** $^{3}$

**Abstrak**

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kec. Padang Ulak Tanding dan bagaimana analisis penerapan prinsip transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kec. Padang Ulak Tanding. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati langsung keadaan dilapangan (observasi), melakukan wawancara dan dokumentasi dengan cara membaca pedoman-pedoman literature. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penatausahaan pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun sudah menerapkan prinsip akuntabel, akan tetapi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban belum menerapkan prinsip akuntabel karena masih ada kendala dan keterlambatan dalam pelaporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), serta tidak ada penyampaian informasi kepada masyarakat baik secara langsung ataupun tertulis terkait dengan pengelolaan ADD. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kasie Kasubun belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dengan baik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

**Kata Kunci:** pengelolaan ADD, Akuntabilitas, dan Transparansi

***Abstract***

*The problem in this study ishow to analyze the application of the principle accountability for the management of Village Fund Allocation (ADD) in Kasie Kasubun Village, Kec. Padang Ulak Tanding and how to analyze the application of the principle of transparency in the management of Village Fund Allocation (ADD) in Kasie Kasubun Village, Kec. Padang Ulak Tanding This study uses qualitative methods of data collection in this study was carried out bay observing the situation in the field (observation), conducting interviews and documentation by reading literature guidelines. The results of this study indicate that at the planning stage of the implementation stage and the administrative stage of ADD management in Kasie Kasubun Village, the accountability principle has been applied, but at the reporting and accountability stage it has not applied the accountable principle because there are still obstacles and delays in reporting the Accountability Letter (SPJ), and there is no delivery of information to the public either directly or in writing related to the management of ADD. It can be concluded that the Kasie Kasubun Village Government has not properly implemented the principles of accountability and transparency in managing the Village Fund Allocation (ADD).*

***Keyword:*** *ADD management, Accountability, and Transparency*

**PENDAHULUAN**

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, setiap pemerintah desa akan memperoleh dana yang cukup besar untuk dikelolanya dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dengan adanya dana tersebut pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelola dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana tersebut dengan baik (Tim Redaksi Laksana, 2019).

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 adalah paling sedikit 10% Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. (Buku Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019).

Dialokasikannya Dana Desa, maka pemerintah desa mengelola sendiri dana tersebut dengan kewajiban harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban (Dewi Sartika & Nini, 2018). Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 72 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa adalah paling sedikit 10% dana yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (Tim Redaksi Laksana, 2019).

Berdasarkan hasil pengamatan langsung kelapangan dan wawancara dengan Pemerintah Desa Kasie Kasubun beberapa waktu lalu, peneliti menemukan bahwa di Desa Kasie Kasubun belum sepenuhnya melaksanakan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena masih kurangnya perhatian pemerintah desa dalam menyosialisasikan kepada masyarakat terkait program-program dari pengelolaan ADD. Kurangnya transparansi tersebut dibuktikan dengan tidak disediakannya papan informasi secara umum mengenai program dari pengelolaan Alokasi Dana Desa baik yang sudah dilaksanakan ataupun belum dilaksanakan. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara Kepala Desa Kasie Kasubun:

*“Dalam Pengelolaan ADD kita sudah menerapkan prinsip transparansi dengan adanya musyawarah setiap adanya perencanaan pembangunan dan adanya papan informasi mengenai APBDes. Papan informasi tersebut tidak kita pasang karena untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan” (Bapak Sudarmono, Sabtu 18 Desember 2021 melalui rumah Kepala Desa).*

Dalam permasalahan tersebut banyak terjadi ketidaktahuan masyarakat terhadap program-program pemerintah sehingga masyarakat merasa tidak ada diberikan pelayanan publik oleh pemerintah desa, dengan ketidaktahuan tersebut masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan terkait dengan program yang dilaksanakan pemerintahan desa. Adapun pelaksanaan program yang dapat dilihat secara fisik oleh masyarakat adalah adanya pembangunan kantor desa dan jalan akses menuju kebun karena mayoritas masyarakat di Desa Kasie Kasubun bertani, akan tetapi pembangunan tersebut belum terlesaikan hingga saat ini sehingga kesejahteraan bagi masyarakat belum terpenuhi karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat belum terpenuhi. Serta adanya keterlambatan dalam pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)dan pelaporan terkait penggunaan ADD. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada Pendamping Desa Kasie Kasubun:

*“Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban itu adanya keterlambatan dalam pelaporan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) karena masih ada berkas yang belum lengkap sehingga SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) belum terselesaikan” (Ibu Heldiana, S.Pd.I, Minggu 19 Desember 2021).”*

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang UlakTanding”**.

**METODELOGI PENELITIAN**

**Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Kasie Kasubun, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, pendamping desa, dan perangkat desa yang dianggap memahi dan terlibat langsung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

**Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data primer yaitu data hasil wawancara langsung dengan informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan di Desa Kasie Kasubun. Data sekunder yaitu berupa dokumen tentang literatur-literatur baik berupa jurnal ilmiah, peraturan menteri, perundang-undang, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode diskriptif analitik yaitu merupakan data dari hasil wawancara kepada informan yang telah ditentukan, kemudian data tersebut akan dilakukan perbandingan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan desa harus berlandaskan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan ADD secara jelas perlu diketahui mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk mengetahui transparansi pengelolaan ADD dapat dilihat dari mekanisme dalam menjamin sistem keterbukaan, memfasilitasi pertanyaan publik dan memfasilitasi pelaporan/penyebaran informasi.Prinsip Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

**Akuntabilitas**

Berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 29 terdapat beberapa indikator dalam menilai prinsip akuntabel dalam pengelolaan ADD yaitu dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

**Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Mekanisme pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun pada tahap perencanaan akan dilakukan dengan diadakannya Musrenbangdes yang merupakan forum musyawarah yang dilaksanakan pemerintah desa di Desa Kasie Kasubun untuk membahasa mengenai perencanaan program pemerintahan serta pembangunan ditingkat desa yang di danai ADD, dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Pendamping desa, pihak kecamatan, BPD, LPMD, perangkat desa, toko masyarakat, kelompok marjinal/masyarakat yang kurang mampu dan kelompok tani. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Kepala Desa:

*“Yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan ADD yaitu saya sendiri selaku Kepala Desa, kemudian Pendamping desa, pihak kecamatan, BPD, LPMD, perangkat desa, toko masyarakat, kelompok marjinal/masyarakat yang kurang mampu dan kelompok tani” (Bapak Sudarmono, 13 Februari 2022).*

Dalam pelaksanaan musrenbang Pemerintah Desa dapat menerima ataupun menolak usulan yang diajukan oleh masyarakat. Setelah disepakati mengenai perencanaan program apa saja yang akan didanai ADD, maka selanjutnya adalah membuat RKPDes. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Sekretaris Desa:

*“Pemerintah mengkoordinir pendapat peserta musyawarah sesuai dengan pagu, kemudian dicatat. Namun jika dana tidak cukup untuk merealisasikan pendapat peserta musyawarah maka usulannya tersebut akan masuk ke dalam usulan kab/provinsi dalam musyawarah kecamatan. Setelah melakukan musyawarah dalam perencanaan RKPDes, kemudian dibentuk APBDes yang sudah ditetapkan/disahkan oleh kepala desa” (Ibu Leni Diana, 13 Februari 2022).*

Kemudian setelah membuat RKPDes yang telah disetujui, selanjutnya dibuatnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang didalamnya memperhitungkan banyaknya anggaran. Pada tahap penganggaran Alokasi Dana Desa akan dianggarkan dalam APB Desa yang akan dibelanjakan untuk pelaksanaan pembangunan, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan ADD di Desa Kasie Kasubun telah melaksanakan prinsip akuntabel karena sudah sesuai dengan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 31.

**Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Dalam pelaksanaan program yang di danai ADD di Desa Kasie Kasubun agar dapat dijalankan dengan baik dan lancar maka Pemerintah Desa membentuk TPK untuk pengelolaan ADD, dimana dalam TPK tersebut Kepala Desa merupakan penanggungjawab pelaksanaan program-program yang di danai ADD. Dalam pelaksanaan ADD tersebut dipergunakan untuk membiayai perbaikan lingkungan desa, kesehatan, pendidikan warga, sarana prasarana, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu ADD juga digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun setiap pengeluaran dan penerimaan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Dengan demikian pelaksanaan ADD di Desa Kasubun sudah menerapkan prinsip akuntabel karena dalam pencairan ADD sudah dilakukan sesuai dengan Perbup No. 180 Tahun 2021. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Bendahara Desa:

*“Proses pencairan ADD itu berawal dengan juknis (petunjuk teknis), yaitu pemerintah desa melengkapi berkas-berkas yang terdapat di jukni, apabila berkas sudah lengkap bisa diterima dari pihak PMD kabupaten dandirekomendasi oleh kepala dinas PMD, kemudian proses lanjut ke bagian keuangan, jika berkas sudah sesuai baru dicairkan dan masuk ke rekening desa. Dalam proses pengelolaan ADD setelah Bendahara mencairkan Dana, Dana akan diberikan kepada Tim Pelaksana untuk mengola Dana yang dibutuhkan dan harus ada bukti berupa cek” (Ibu Heni Fatma, 14 Februari 2022).*

Penyaluran ADD di Desa Kasie Kasubun tahun 2021 dilakukan dua tahap, tahap pertama 75% dan tahap kedua 25%, dalam pencairan ADD tersebut pemerintah desa menggunakan Rekening Kas Desa. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Sekretaris Desa:

*“Penyaluran ADD tahun 2021 itu dilakukan dua tahap, tahap pertama 75% dan tahap kedua 25%, (Ibu Leni Diana, 12 Januari 2022).*

Dan sesuai dengan hasil wawancara kepada Bendahara Desa:

*“Setiap pencairan menggunakan Rekening Bank ( Rekening Kas Desa) dan ada ttd Bendahara Desa” (Ibu Heni Fatma, 14 Februari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam proses pelaksanaan ADD yaitu penyaluran ADD sudah sesuai dengan (Perbup No. 180. 96. II tahun, 2021) serta sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

**Tahap Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Penatausahaan merupakan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Dalam tahap penatausahaan ADD di Desa Kasie Kasubun telah dilaksanakan oleh Bendahara, setiap pencatatan pengeluaran dan pemasukan di input dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Bendahara Desa:

*“Ya, proses penatausahaan sudah dilakukan olek saya sendiri selaku kaur keuangan, dalam penatausahaan sudah menggunakan aplikasi siskeudes dan saya selaku Bendahara sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib karena sudah tercatat di aplikasi Siskeudes dan sudah dilakukan pembukuan di buku kas umum yang sudah diinput setiap penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara” (Ibu Heni Fatma, 14 Februari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas tahap penatausahaan ADD di Desa Kasie Kasubun sudah akuntabel dimana pada tahap penatausahaan kaur keuangan telah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran. Hal ini sesuai dengan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 63.

**Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 68 menjelaskan bahwa pada tahap pelaporan dilakukan dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama ke pihak Kecamatan dan Kabupaten. Kemudian Berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 70 menjelaskan bahwa pada tahap pertanggungjawaban, dilakukan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa ke pihak Kecamatan dan Kabupaten yang harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan membuat laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun yang dalam pembuatannya telah dilakukan melalui jalur struktural yang telah ditetapkan dalam Perbup. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Pendamping Desa:

*“Ya, dalam pembuatan laporan ada struktur dari Perbup” (Heldiana, S.Pd.I, 15 Februari 2022).*

Adapun jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Desa Kasie Kasubun dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan ADD adalah seluruh dana/uang yang digunakan di SPJ kan kemudian dilaporkan ke pihak Kecamatan dan pihak Kabupaten. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Pendamping Desa:

“*Seluruh dana/uang yang digunakan di SPJ kan kemudian dilaporkan ke pihak Kecamatan dan pihak Kabupaten”* *(Heldiana, S.Pd.I, 15 Februari 2022).*

Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban karena pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun mengalami kendala yaitu ada kesulitan Pemerintah Desa dalam penginputan pada aplikasi Siskeudes dan kesulitan dalam membuat laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dan ada keterlambatan dalam pelaporan SPJ karena masih ada berkas yang belum lengkap. Penjelasan ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bendahara Desa:

*“Ya, ada kesulitan dalam penginputan pada aplikasi Siskeudes dan kesulitan dalam membuat laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Dan ada keterlambatan dalam pelaporan SPJ karena masih ada berkas yang belum lengkap sehingga Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belum terselesaikan” (Ibu Heni Fatma, 14 Februari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabel karena masih ada kendala dan keterlambatan dalam pelaporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

**Transparansi**

Berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) tentang pengelolaan keuangan desa dimana dikatakan bahwa laporan realisasi APB Desa harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Penerapan prinsip transparansi dapat diukur dari beberapa indikator yaitu menjamin sistem keterbukaan, memfasilitasi pertanyaan publik, dan memfasilitasi pelaporan atau penyebaran informasi (Dewi Sartika & Nini, 2018).

Penerapan prinsip transparansi pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun dalam menjamin sistem keterbukaan dalam proses pelayanan publik yaitu dilakukan Pemerintah Desa dengan diadakannya musyawarah setiap ada perencanaan pembangunan dan adanya papan informasi seperti baleho mengenai APBDes tetapi tidak dipasang di depan Kantor Desa ataupun dipinggir jalan. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil observasi dan hasil wawancara kepada Kepala Desa:

*“Ya, yaitu adanya musyawarah setiap adanya perencanaan pembangunan dan adanya papan informasi mengenai APBDes, tetapi kita tidak memasang papan informasi tersebut untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan” (Bapak Sudarmono, 13 Februari 2022).*

Kemudian penerapan prinsip transparansi pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun dalam memfasilitasi pertanyaan publik telah dilakukan dengan baik karena setiap tahunnya Pemerintah Desa melaporkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke pihak Kecamatan dan pihak Kabupaten. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Pendamping Desa:

 *“Membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan dana yang sudah terealisasi, dan setiap tahunnya membuat laporan SPJ. Seluruh dana/uang yang digunakan di SPJ kan kemudian dilaporkan ke pihak Kecamatan dan pihak Kabupaten” (Ibu Heldiana, S.Pd.I, 15 Februari 2022).*

Akan tetapi penerapan prinsip transparansi pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun dalam memfasilitasi pelaporan atau penyebaran informasi belum dilakukan dengan baik karena tidak ada penyampaian informasi mengenai pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD kepada masyarakat baik secara lisan ataupun tulisan seperti Baleho mengenai APBDes. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Pendamping Desa:

*“Adanya papan informasi seperti baleho mengenai APBDes tetapi tidak dipasang. seharusnyakan dipasang itu” (Ibu Heldiana, S.Pd.I, 15 Februari 2022).*

Dan juga sesuai dengan hasil wawancara kepada salah satu Masyarakat:

*“Kalau seperti baleho itu tidak ada karena masyarakat belum pernah melihat adanya baleho APBDes. Kalau proses perencanaan dan pelaksanaan disampaikan kepada masyarakat tetapi kalau pelaporan tidak ada disampaikan” (Bapak Sabara, 16 Februari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi karena masih kurangnya perhatian pemerintah desa dalam menyosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan ADD dan tidak disediakannya papan informasi secara umum mengenai laporan realisasi APB Des. Hal ini tidak sesuai dengan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 72.

**Keterkaitan Teori dengan Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan Teori Negara Kesejahteraan, suatu pemerintahan dapat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi baik kebutuhan material ataupun non material. Dalam suatu pemerintahan desa jika prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa diterapkan dengan baik serta berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku, maka kesejahteraan bagi masyarakat dapat terpenuhi (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019).

Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasie Kasubun belum dilaksanakan dengan baik karena masih terdapat kendala dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang menyebabkan terhambatnya untuk pencairan ADD selanjutnya yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat belum terselesaikan, sehingga pelayanan bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas yang baik tidak terpenuhi. Kemudian penerapan prinsip transparansi pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun juga belum dilaksanakan dengan baik karena tidak ada sosialisasi langsung keapada masyarakat dan tidak ada pemberian informasi melalui media tulisan seperti baleho mengenai program-program yang akan ataupun sudah dilaksanakan dalam pengelolaan ADD yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terkait dengan penggunaan ADD tersebut, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya tidak terpenuhi, maka kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Kasie Kasubun belum terpenuhi.

**KESIMPULAN**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara kepada Pemerintah Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Pendamping Desa dan Salah Satu Masyarakat, maka penulis dapat menyimpulkan terkait dengan penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun yaitu:(1)Dalam penerapan prinsip akuntabilitas dapat dikatakan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun telah melaksanakan prinsip akuntabel dengan melaksanakan musrenbangdes dan telah sesuai dengan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 31. Pada tahap pelaksanaan ADD di Desa Kasie Kasubun juga sudah menerapkan prinsip akuntabel dimana pemerintah desa telah melaksanakan pencairan ADD sesuai dengan Perbup Rejang Lebong No. 180 Tahun 2021 dan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018). Begitupun pada tahap penatausahaan ADD di Desa Kasie Kasubun juga telah menerapkan prinsip akuntabel dimana pada penatausahaan Bendahara Desa telah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dimana hal ini sudah sesuai dengan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018). Akan tetapi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ADD di Desa Kasie Kasubun belum dilaksanakan dengan baik karena terdapat kendala dan keterlambatan dalam pelaporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). (2)Dalam penerapan prinsip transparansi pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun belum dilakukan dengan baik karena tidak ada penyampaian informasi kepada masyarakat baik secara langsung ataupun tertulis terkait dengan pengelolaan ADD seperti adanya baleho APBDes yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 72.Dalam keterkaitan teori yang digunakan dengan hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Kasie Kasubun belum terpenuhi karena Pemerintah Desa belum menerapkan prinsip akuntabel dan prinsip transparansi dengan baik terkait dengan pengelolaan ADD.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kec. Padang Ulak Tanding, penulis akan memberikan saran antara lain: (1)Diharapkan pada Pemerintah Desa Kasie Kasubun dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun menjadi lebih baik lagi dengan selalu berpedoman dengan peraturan undang-undang yang berlaku; (2) Diharapkan Pemerintah Desa dapat mendukung keterbukaan dalam pengelolaan ADD dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan menyediakan papan informasi terkait dengan pengelolaan ADD agar masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya sehingga kesejahteraan bagi masyarakat dapat terpenuhi; (3) Diharapkan Penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai asas partisipatif, tertib dan disiplin anggaran terkait dengan pengelolaan keuangan Desa karena dalam penelitian ini hanya membahas mengenai asas akuntabilitas dan transparansi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Grasindo.

Dewi Sartika & Nini. (2018). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*. *20*(1), 15.

Dwi Indrawati Armaningsih, & Nur Handayani. (2019). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *8*, 25.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun. (2018). *Tentang pengelolaan keuangan desa*.

Perbup No. 180. 96. II tahun. (2021). *Tentang petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran alokasi dana desa di Kab. Rejang Lebong tahun anggaran*.

Tim Redaksi Laksana. (2019). *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undang tentang Desa dan Dana Desa*. Laksana.